

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA BAGI PAGUYUBAN ISTRI PEDULI DI DESA MEKARJAYA,
INDRAMAYU**

Ahmad Zaelani¹, Anisa Rahmadona²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[1ahmadzzaelani16@gmail.com](mailto:ahmadzzaelani16@gmail.com), [2muhsinhanifalgifari@gmail.com](mailto:muhsinhanifalgifari@gmail.com)

ABSTRACT

Legal awareness is the values that exist within humans regarding the law that is expected to exist. Legal awareness regarding rights and obligations is important to be internalized by every citizen. The low level of understanding regarding the rights and obligations of citizens in society indicates a lack of legal socialization. This study aims to increase legal awareness among members of the concerned wives' association in Mekarjaya Village, Indramayu, regarding the rights and obligations of citizens. It uses an empirical legal method, namely legal research that examines the factual implementation of positive legal provisions (legislation) in specific legal events that occur in society. It uses a descriptive qualitative approach, where data is collected through field observation techniques. The results of the pre-test showed that most participants (60%) failed to correctly answer questions regarding the substance of Article 31 of the 1945 Constitution on the right to education. Through a qualitative descriptive approach, which simplified the articles of the constitution into everyday language, there was an increase in scores from an average of 52 in the pre-test to 75 in the post-test. This shows an increase in participants' legal awareness and understanding of the rights and obligations of citizens.

Keywords: Legal awareness, Rights and obligations, citizens

ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang. Kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban penting untuk diinternalisasikan oleh setiap warga negara. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara menunjukkan masih kurangnya sosialisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum anggota perkumpulan istri terkait di Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu, mengenai hak dan kewajiban warga negara. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan faktual ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui teknik observasi lapangan. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (60%) belum mampu menjawab dengan benar

pertanyaan mengenai substansi Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas pendidikan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyederhanakan pasal-pasal dalam undang-undang ke dalam bahasa sehari-hari, terjadi peningkatan nilai dari rata-rata 52 pada pre-test menjadi 75 pada post-test. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Keywords: Kesadaran hukum, Hak dan kewajiban, Warga negara

A. Pendahuluan

Kesadaran hukum atau rasa hukum yang hidup (*originare*) adalah sumber satu-satunya dari hukum, baik itu undang-undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis daripada hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah dengan menaati hukum sedangkan kesadaran hukum yang buruk adalah ketidaktaatan terhadap hukum (Solikin, 2019)

Sedangkan menurut (Sutarno, 2007) Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian, yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum menjadi penting bagi warga negara, Hal

sederhana terkait kesadaran hukum adalah mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2022), hak adalah kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat menurut hukum untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan.

Hak memberikan kekuasaan atau kepemilikan, sementara kewajiban menuntut pelaksanaan tugas atau tanggung jawab. Hak dan kewajiban kendati berbeda secara definisi namun dalam pelaksanaanya keduanya memiliki korelasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Danang et al., 2021) menyatakan bahwa “pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban justru menyadarkan bahwa hak dan

kewajiban sebenarnya tidak terpisah dan bukan berada dalam posisi yang bersebrangan". Hak dan kewajiban merupakan fondasi normatif dan moral dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sistem kenegaraan Indonesia, hubungan antara individu dan negara tidak dibangun semata-mata berdasarkan kekuasaan, melainkan atas prinsip tanggung jawab timbal balik (Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, 2025).

Hak secara umum dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menerima, melakuakn atau menuntut sesuatu yang telah dijamin oleh konstitusi maupun norma moral. Sedangkan kewajiban Adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang dikemukakan oleh (Ruhayanti et al., 2009) bahwa Hak diartikan sebagai wewenang untuk melakukan sesuatu, hak atas milik atau kepemilikan, dan kekuasaan hukum.

Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara

dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya (Yasin, n.d.).

UUD 1945 dalam (Pasal 27, 28, 31) mencakup hak atas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), hak mendapat pekerjaan yang layak, hak mendapat pendidikan, serta hak kebebasan yaitu hak setiap warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Sedangkan dalam Pasal 27 mencakup kewajiban bela negara, wajib taat hukum, wajib membayar pajak, menghormati hak orang lain, dan menjaga persatuan. Hak kebebasan dalam pasal 28E Ayat (3) dibatasi oleh hak orang lain. Artinya kebebasan berakhir Ketika merugikan orang lain atau melanggar ketertiban umum.

Meskipun hak dan kewajiban merupakan pengetahuan yang mendasar bagi warga negara tetapi masih banyak yang belum memahami apa saja hak dan kewajiban mereka. Observasi Lapangan yang dilakukan Tim PKM terhadap Paguyuban Istri Peduli di Desa Mekarjaya, menunjukkan bahwa anggota

paguyuban istri peduli cenderung bersifat pasif dan masih memiliki pemahaman terhadap hukum sebagai hal yang rumit. Didukung data (Statistik Potensi Desa Kabupaten Indramayu, 2024), menunjukkan mayoritas penduduk kabupaten Indramayu bekerja di sektor informal yang secara statistik memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap ketidaktahuan hukum. Dampaknya warga seringkali merasa bingung ketika berurusan dengan masalah hukum karena merasa buta hukum.

Berdasarkan permasalahan yang tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman hukum bagi anggota paguyuban istri peduli di Desa Mekarjaya mengenai hak dan kewajiban warga negara, selain itu agar anggota paguyuban istri peduli mampu menjadi agen informasi hukum bagi keluarga dan lingkungannya.

Manfaat dari kegiatan pengabdian ini untuk membedah fenomena rendahnya literasi hukum di tingkat Desa Mekarjaya, Fenomena ini menurut Soerjono Soekanto sebagai rendahnya kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh kurangnya

pengetahuan (legal knowledge) dan pemahaman hukum (legal understanding).

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menyelaraskan teori kesadaran hukum dengan praktik kehidupan bermasyarakat. Secara teoretis, hal ini mendukung penguatan budaya hukum (legal culture) yang dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan komunitas istri, sehingga mereka tidak lagi menjadi objek hukum, melainkan subjek warga negara yang berdaya. Seperti yang diuraikan oleh (Makmur, 2015) “sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan, serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan”.

Oleh karena itu, pengabdian ini difokuskan pada upaya mengatasi rendahnya kesadaran hukum dan stigma negatif terhadap sistem hukum di kalangan ibu rumah tangga. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mentransformasi anggota Paguyuban Istri Peduli menjadi warga negara yang melek hukum, yang tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga menjalankan kewajibannya secara

bertanggung jawab demi terciptanya ketertiban sosial di Desa Mekarjaya

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan metode hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (applied law research), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., 2024). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dimana datanya, dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan (Alfatih, 2017). Kegiatan dilaksanakan di Blok Janggot, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Penentuan khalayak sasaran dilakukan dengan purposive sampling, dengan jumlah partisipan sebanyak 27 orang yang ibu rumah tangga sekaligus anggota aktif Paguyuban Istri Peduli. Pemilihan

subjek ini didasari pada peran strategis Ibu Rumah Tangga sebagai pendidik utama dalam keluarga untuk mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi.

Proses pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan melibatkan dengan beberapa tahapan, yang pertama dengan Observasi Lapangan dilakukan untuk memetakan sejauh mana pemahaman awal para anggota paguyuban mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penyampaian materi secara komprehensif terkait pasal-pasal dalam UUD 1945 untuk memperkuat literasi hukum peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya diskusi Interaktif yang mendalam untuk menggali persoalan hukum nyata yang sering dihadapi oleh Ibu Rumah Tangga, serta cara menyikapinya berdasarkan kerangka konstitusi. Ditutup dengan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 17 November 2025 bertempat di Tirta Gaza blok Janggot,

Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan PKM ini diawali dengan mengidentifikasi pemahaman dasar 27 Ibu Rumah Tangga anggota Paguyuban Istri Peduli mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya kesenjangan informasi mengenai aspek konstitusional; peserta cenderung menganggap UUD 1945 sebagai instrument politik yang jauh dari kehidupan domestik.

Data awal ini diperkuat oleh hasil *pretest* yang menunjukkan nilai rata-rata (\bar{x}) sebesar 52,0 (lihat Tabel 1). Angka tersebut mengindikasikan bahwa meskipun peserta memiliki pengetahuan dasar, pemahaman mereka belum menyentuh substansi pasal-pasal dalam UUD 1945 secara mendalam.

Tabel 1 Pretes, Postes, dan N-Gain Pemahaman Peserta Paguyuban Istri Peduli, Desa Mekarjaya, Kabupaten Indramayu

N	Pretest		Postest		N-Gain	
	\bar{x}	S	\bar{x}	S	\bar{x}	S
27	52	11,4	75	9,2	0,48	0,15

Pada saat pre-test, Sebagian besar peserta (60%) gagal menjawab dengan benar mengenai substansi

Pasal 31 UUD 1945 tentang hak pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman ibu rumah tangga terhadap jaminan konstitusi masih superfisial. Hal ini disebabkan oleh penggunaan istilah hukum yang selama ini dianggap terlalu kaku oleh anggota paguyuban. Untuk mengatasi hal ini, tim PKM menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menyederhanakan pasal-pasal konstitusi dalam Bahasa sehari-hari.

Strategi ini terbukti efektif mengatasi kendala ketidaktahuan hukum yang biasanya dialami pekerja sektor informal di Indramayu. Diskusi yang awalnya kaku menjadi cair. Ketika tim mengaitkan Pasal 30 tentang bela negara dengan peran ibu dalam membentengi anak dari pengaruh narkoba dan kenakalan remaja. Hal ini membuktikan bahwa literasi hukum bagi ibu rumah tangga akan cepat dipahami jika dikaitkan dengan tanggung jawab moral mereka sebagai pendidik utama dalam keluarga.

Ibu-ibu yang telah memiliki pemahaman memadai, memiliki modal social untuk menjadi agen informasi bagi lingkungan tetangga mereka. Dengan demikian, PKM ini

memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem ketertiban social di Tingkat desa melalui penguatan kapasitas individu di unit terkecil, yaitu keluarga.



Gambar 1 Penyampaian Materi

Ketidakmampuan peserta membedakan antara hak dan kewajiban pada awal kegiatan sejalan dengan pendapat (Soekanto, 1977) bahwa kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas literasi hukum yang diterima. Respon peserta yang mulai memahami hak Kesehatan (Pasal 28) saat post-test menunjukkan bahwa informasi hukum yang aplikatif lebih mudah diserap oleh Masyarakat awam.

Secara spesifik, instrument evaluasi (pre-test dan post-test) mencakup indikator pemahaman hak asasi, hak pendidikan, serta kewajiban bela negara. Hasil analisis butir soal menunjukkan bahwa sebelum kegiatan, peserta memiliki

pemahaman rendah pada poin kewajiban warga negara.

Namun, melalui metode diskusi interaktif (lihat gambar) butir pertanyaan mengenai peran keluarga dalam bela negara menunjukkan Tingkat capaian tertinggi pada saat post-test. Hal ini menegaskan bahwa materi yang dikatikan langsung dengan keseharian ibu rumah tangga mampu memberikan dampak kognitif yang lebih kuat dibandingkan materi yang bersifat teoritis semata.



Gambar 2 Diskusi Interaktif

Merujuk pada (Tabel 1), nilai rata-rata (\bar{x}) peserta meningkat dari 52,0 menjadi 75,0. Peningkatan sebesar 23 poin ini mencerminkan adanya efektivitas dalam penyampaian materi. Hal ini didukung oleh temuan di lapangan bahwa peserta memiliki antusiasme tinggi saat membahas isu-isu yang bersentuhan langsung dengan keseharian mereka, seperti hak atas

layanan Kesehatan dan Pendidikan anak.

Peningkatan literasi hukum ini sejalan dengan hasil PKM yang dilakukan oleh (Hizbulah et al., 2025) yang menyatakan dengan penyampaian materi yang membahas isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kegiatan sehari-hari menunjukkan hasil signifikan terhadap pemahaman hukum islam, khususnya mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pasal 79 samapai dengan 84, yang mengatur peran, fungsi, serta kedudukan masing-masing pasangan dalam kehidupan pernikahan.

Peningkatan skor rata-rata dari 52 menjadi 75 tidak sekedar angka statistik, melainkan representasi dari pergeseran budaya hukum (legal culture) di Desa Mekarjaya. Selama kegiatan, terlihat bahwa peserta yang awalnya menganggap UUD 1945 sebagai dokumen “langit” yang tidak menyentuh kehidupan mereka, Ketika peserta memahami bahwa hak Kesehatan (Pasal 28H) dan hak Pendidikan (Pasal 31) Adalah jaminan negara yang dapat mereka tuntut secara sah, muncul keberanian untuk bersikap kritis terhadap layanan public

di desa. Transformasi dari Masyarakat yang “pasif-nrimo” menjadi subjek hukum yang berdaya inilah yang menjadi capaian kualitatif utama dalam pengabdian ini.

Selama proses diskusi interaktif, tim PKM menemukan beberapa permasalahan dan hambatan yaitu masih kurangnya kesadaran peserta tentang pentingnya pamahaman hak dan kewajiban warga negara. Fenomena ini ternyata serupa dengan permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan PKM oleh (Rezah et al., 2025) yang menyatakan kurangnya kesadaran di kalangan siswa menengah atas disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait hak kewajiban sebagai warga negara.

Poin yang paling menarik perhatian peserta adalah mengenai kewajiban bela negara (Pasal 30), pada poin ini mengalami peningkatan pemahaman peserta yang dapat dilihat pada nilai post-test yaitu 40%. Diskusi berkembang saat tim PKM menjelaskan bahwa bagi ibu rumah tangga, bela negara dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap Pendidikan anak guna mencegah kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba.

Peningkatan nilai N-Gain sebessar 0,48 yang masuk dalam kategori “sedang” memberikan gambaran bahwa edukasi hukum tidak bisa dilakukan secara instan, namun harus berkelanjutan. Ibu rumah tangga di lingkungan paguyuban memiliki peran sebagai agen sosialisasi hukum pertama bagi anak-anak di rumah. Jika seorang ibu memahami hak dan kewajibannya sesuai UUD 1945, maka ia mampu menanamkan budaya taat hukum sejak dini.

Penurunan nilai Standar Deviasi (S) dari 11,4 ke 9,2 menunjukkan bahwa kesenjangan pemahaman antar peserta semakin mengecil. Hal ini membuktikan bahwa metode diskusi yang digunakan berhasil meratakan pengetahuan, sehingga tidak ada lagi dominasi pemahaman hanya pada segelintir peserta. Secara sosiologis, keberhasilan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komunitas sadar hukum di tingkat paguyuban yang mampu secara mandiri mengadvokasi hak-hak dasarnya serta menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik.



Gambar 3 Foto Bersama

Dari dokumentasi pada (gambar 2) menunjukkan antusiasme para peserta di akhir sesi kegiatan. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti formal pelaksanaan PKM, tetapi juga mempresentasikan terjalinya silaturahmi akademik antara perguruan tinggi dengan Masyarakat.

Kehadiran 27 orang peserta hingga akhir acara menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki daya tarik dan relevansi yang kuat bagi kehidupan mereka. Hal ini memperkuat temuan dalam (Tabel 1) yang menunjukkan adanya transformasi pemahaman dari kategori kurang menjadi cukup baik.

D. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan pada Paguyuban Istri Peduli di Desa Mekarjaya, telah berhasil

meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum peserta mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui peningkatan nilai rata-rata peserta dari 52,0 pada saat pre-test menjadi 75,0 pada saat post-test. Berdasarkan perhitungan skor N-Gain sebesar 0,48, kegiatan ini masuk dalam kategori efektivitas sedang, yang menunjukkan bahwa metode ceramah dan diskusi interaktif mampu mentransformasi pengetahuan hukum peserta secara signifikan dalam waktu yang relative singkat.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa hambatan awal berupa rendahnya literasi hukum dapat diatasi dengan menyelaraskan materi konstitusi dengan peran domestic ibu rumah tangga sebagai pendidik utama dalam keluarga. Penurunan standar deviasi dari 11,4 menjadi 9,2 manandakan adanya pemerataan pemahaman di antara 27 peserta, sehingga tidak lagi didominasi pengetahuan pada individu tertentu. Secara sosiologis, peningkatan ini diahrapkan mampu membentuk budaya hukum yang lebih sehat di Desa Mekarjaya, di mana ibu rumah tangga berperan aktif sebagai agen informasi hukum yang mampu

mengadvokasi hak-hak dasarnya serta menjalankan pengawasan Pendidikan anak.

E. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Mekarjaya: Perlu adanya keberlanjutan program penyuluhan hukum secara periodik, tidak hanya mengenao hak dan kewajiban umum, tetapi juga menyentuh aspek hukum keluarga dan perlindungan anak guna memperkuat ketertiban social di Tingkat desa.
2. Bagi Paguyuban Istri Peduli: Diharapkan para anggota dapat secara konsisten menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pionir dalam menyosialisasikan pentingnya kesadaran berkonstitusi di lingkungan keluarga masing-masing.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai dampak jangka Panjang dari peningkatan literasi hukum ini terhadap perilaku taat hukum masyarakat di wilayah Indramayu dengan cakupan peserta yang lebih luas.

F. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, khusunya Kepada Muhammad Isa Asyrofuddin, S.H.,M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) atas arahan, bimbingan teknis, serta motivasi yang diberikan kepada tim sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dapat terlaksana dengan baik.

Secara khusus, terima kasih kami tujuhan kepada ketua dan seluruh anggota Paguyuban Istri Peduli yang telah bersedia meluangkan waktu dan berpartisipasi aktif sebanyak 27 orang selama proses sosialisasi dan pengambilan data berlangsung. Tanpa sinergi dan antusiasme dari mitra sasaran, transformasi pemahaman hukum yang tertuang dalam pemahaman hukum yang tertuang dalam hasil penelitian ini tidak akan tercapai secara optimal. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel In Press

Agustin, M, & Syaodih (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Buku

Alfatih, A. (2017). *Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. 94. <https://repository.unsri.ac.id/101588/>

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M. H. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi* (Issue March 2022).

<http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>

Solikin, N. (2019). HUKUM, MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM. In Editor: Tim Qiara Media (Ed.), *CV.Penerbit Qiara Media* (Vol. 4, Issue 3). CV. PENERBIT QIARA MEDIA. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12718%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12718/8616>

Jurnal

Danang, P., Toba, S. M., & Dwi, R. (2021). Konseptualisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1), 1–7.

Hizbullah, M., Harahap, S. B., Harahap, M. G., & Nasution, A. (2025). Sosialisasi Hak dan

- Kewajiban Suami Istri Prespektif Hukum Islam pada Ibu-Ibu PWBI Kwala Bekala. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal*, 2(3).
- Makmur, S. (2015). Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, 2(2), 383–410. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>
- Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, K. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *JOURNAL OF LITERATURE REVIEW*, 1(1), 180–186. doi.org/10.63822/j5eb3e21
- Rezah, F. S., Sapada, A. T., & Hamzah, Y. A. (2025). *Edukasi Kesadaran Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Warga Negara di MA Mizanul 'Ulum Sanrobone*. 05(35), 187–197. <https://doi.org/10.55352/keris.v5i2.2282>
- Ruhyanti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2009). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 1–18.
- Soekanto. (1977). Kesadaran Hukum Dan kepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhpAvalableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>
- Statistik Potensi Desa Kabupaten Indramayu. (2024). *Statistik Potensi Desa Kabupaten Indramayu* (A. E. Hadiwijaya (ed.); Vol. 01). Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. <https://indramayukab.bps.go.id/publication/2024/12/27/af921dbb> 5c6858de417fa2c1/statistik-potensi-desa-kabupaten-indramayu-2024.html

Tesis

- Sutarno. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengikuti Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir*. 14, 1–142.